



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2018/PN MII

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Yoga Bin Andi Mapruddin als. Yoga
2. Tempat lahir : Padang Sappa
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 01 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman, Desa  
Balantang, Kecamatan Malili Kabupaten  
Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 08 Februari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 07 April 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2018 sampai tanggal 19 Juni 2018

Bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHP, Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa dapat didampingi oleh Penasihat Hukum untuk kepentingan pembelaannya selama proses persidangan dan terhadap hal itu, Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 22 Maret 2018 Nomor: 34/Pid.B/2018/PN MII Tentang Penunjukan Hakim Majelis
- Penetapan Majelis Hakim tertanggal 22 Maret 2018 Nomor: 34/Pid.B/2018/PN MII Tentang Penetapan Hari Sidang
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI YOGA Bin ANDI MAPRUDDIN Alias YOGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI YOGA Bin ANDI MAPRUDDIN Alias YOGA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galxy J2 Prime warna silver
  - 1 (satu) buah dompet merk "Oakley" warna coklat.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi EKA RAHMAT

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atas tuntutan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
2. Terdakwa ingin melanjutkan sekolah lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa juga menanggapi tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa Ia Terdakwa ANDI YOGA Alias YOGA pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekitar jam 12.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Desember tahun 2017, bertempat di pekarangan Masjid Babul Jannah Desa Jalajja, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi korban EKA RAHMAT hendak melaksanakan shalat jumat berjamaah di masjid Babul Jannah sehingga saksi korban menyimpan barang berupa 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dan sebungkus rokok di dalam bagasi motornya dan masuk ke dalam masjid untuk mengikuti shalat jumat berjamaah
- Selanjutnya saat shalat jumat sedang berlangsung, Terdakwa ANDI YOGA Alias YOGA juga sedang berada di halaman masjid dan sedang duduk di atas motor Jupiter Z milik saksi korban, kemudian Terdakwa mendengar bunyi handphone dari dalam bagasi motor saksi korban sehingga Terdakwa langsung membuka bagasi motor tersebut dengan cara mengangkat sadel motor dengan menggunakan tangan kiri dan saat saat sadel motor telah terbuka, Terdakwa memasukkan tangan kananya dan mengambil handphone merk samsung J2 Prime, rokok dan dompet milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban
- Selanjutnya Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang ada di dalam dompet kemudian membuang dompet coklat merk "oakley" milik saksi korban di halaman masjid kemudian Terdakwa menuju rumah saksi BIMBIM dan dalam perjalanan Terdakwa membuka cover handphone milik saksi korban
- Selanjutnya saat shalat jumat selesai saksi korban kemudian pulang dengan mengendarai motor miliknya dan menuju ke Kec. Mangkutana dan saat tiba di Kec. Mangkutana, Terdakwa hendak mengambil rokok yang disimpannya di dalam bagasi motor namun Terdakwa tidak menemukan rokok tersebut begitu juga dengan dompet dan handphone miliknya sehingga saksi korban langsung menghubungi handphone miliknya melalui handphone yang dipinjam dari temannya namun nomor handphone tersebut sudah tidak aktif
- Bahwa saksi korban kemudian menghubungi istrinya dan meminta istrinya untuk menghubungi iparnya yakni saksi LUKMAN yang juga kebetulan berada di masjid Babul Jannah untuk mencairitahu apakah ada dompet yang terjatuh di sekitar masjid dan saat mencari informasi, saksi IKBAL Alias BAPAK MILA menyampaikan bahwa dirinya telah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat di pekarangan masjid dimana dompet tersebut berisikan SIM dan STNK atas nama EKA RAHMAT namun tidak ditemukan uang di dalam dompet
- Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi ASRARHUDI Alias ATOS melihat Terdakwa memegang sebuah handphone warna silver dimana sebelumnya saksi ASRARHUDI Alias ATOS mendengar bahwa telah terjadi kehilangan handphone di sekitar masjid Babul Jannah sehingga saksi ASRARHUDI Alias ATOS bertanya handphone tersebut milik siapa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa handphone tersebut milik adiknya dan pada keesokan harinya saksi ASRARHUDI Alias ATOS kembali melihat handphone warna silver tersebut di pegang oleh sdr. ANDI AGUNG dan menurut sdr. ANDI AGUNG handphone tersebut milik Terdakwa sehingga saksi ASRARHUDI Alias ATOS merasa curiga bahwa handphone tersebut adalah handphone yang telah hilang pada hari jumat tanggal 22 Desember 2017 di sekitar Masjid Babul Jannah
  - Selanjutnya saksi ASRARHUDI Alias ATOS mengajak Terdakwa ke rumah sdr. BAPAK EKA dimana sdr. BAPAK EKA mengetahui nomor handphone milik saksi korban dengan maksud mempertemukan saksi korban dengan Terdakwa dan saat dipertemukan dengan saksi korban, Terdakwa kemudian mengakui perbuatannya
  - Bahwa uang yang diambil Terdakwa di dalam dompet saksi korban telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari sedangkan handphone milik saksi korban oleh Terdakwa akan digunakan sendiri
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa ANDI YOGA Alias YOGA sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 362 KUHPidana;

Menimbang bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan penuntut umum dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi EKA RAHMAT

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime warna silver dan dompet yang berisikan uang sebanyak

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di pekarangan Masjid Babul Jannah desa Jalajja, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang miliknya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi, namun setelah diselidiki barulah saksi mengetahui yang telah mengambil barang-barang miliknya yakni Terdakwa ANDI YOGA Bin ANDI MAPRUDDIN Alias YOGA
- Bahwa awal mula kejadian saat saksi hendak melaksanakan shalat jumat berjamaah di masjid Babul Jannah dimana saksi menyimpan barang berupa 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna silver dan sebungkus rokok di dalam bagasi motornya dan masuk ke dalam masjid untuk mengikuti shalat jumat berjamaah
- Bahwa saat shalat jumat selesai saksi korban kemudian pulang dengan mengendarai motor miliknya dan menuju ke Kec. Mangkutana
- Bahwa saat tiba di Kec. Mangkutana, Terdakwa hendak mengambil rokok yang disimpannya di dalam bagasi motor namun Terdakwa tidak menemukan rokok tersebut begitu juga dengan dompet dan handphone miliknya
- Bahwa saksi langsung menghubungi handphone miliknya melalui handphone yang dipinjam dari temannya namun nomor handphone tersebut sudah tidak aktif
- Bahwa saksi korban kemudian menghubungi istrinya dan meminta istrinya untuk menghubungi iparnya yakni saksi LUKMAN yang juga kebetulan berada di masjid Babul Jannah untuk mencaritahu apakah ada dompet yang terjatuh di sekitar masjid
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa dompetnya ditemukan di pekarangan masjid Babul Jannah oleh saksi IKBAL Alias BAPAK MILA namun dompet tersebut sudah kosong hanya berisi SIM dan KTP saksi
- Bahwa sekitar 5 (lima) hari kemudian saksi mendapat informasi dari saksi ASRARHUDI Alias ATOS bahwa handphone miliknya dibawa oleh Terdakwa dan saksi ASRARHUDI Alias ATOS meminta agar saksi korban datang dan membawa box handphone tersebut agar dapat dicocokkan nomor IMEnya

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN MII





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dicocokkan ternyata nomor IMEI yang ada pada box handphone yang dibawa oleh saksi korban ternyata cocok dengan handphone yang dibawa oleh Terdakwa
  - Bahwa Terdakwa kemudian mengakui perbuatannya yang telah mengambil dompet berisikan uang serta handphone milik saksi korban
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi IKBAL Alias BAPAK MILA

- Bahwa saksi korban EKA RAHMAT telah kehilangan handphone dan dompet berisikan uang pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di pekarangan Masjid Babul Jannah Desa Jalajja, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur
  - Bahwa yang telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime warna silver dan dompet yang berisikan uang sebanyak Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi korban adalah Terdakwa ANDI YOGA Alias YOGA
  - Bahwa awal mula saksi mengetahui handphone milik saksi korban telah hilang saat saudara saksi yakni saksi LUKMAN menghubungi saksi yang tinggal di sekitar Masjid Babul Jannah dan meminta saksi untuk mencaritahu apakah disekitar masjid Babul Jannah ada dompet yang terjatuh
  - Bahwa saksi kemudian mencari di sekitar pekarangan masjid dan saksi menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat namun hanya berisikan SIM dan KTP An. EKA RAHMAT
  - Bahwa beberapa saat kemudian saksi korban datang dan mengambil dompetnya
  - Bahwa beberapa hari kemudian saksi mendengar informasi bahwa handphone milik saksi korban telah ditemukan yang mana handphone tersebut telah diambil oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian majelis hakim memberitahukan hak terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak mengajukan saksi tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Keterangan Terdakwa

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain yakni saksi EKA RAHMAT tanpa seijin dan sepengetahuan saksi EKA RAHMAT pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di pekarangan Masjid Babul Jannah Desa Jalajja, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galxy J2 Prime warna silver, 1 (satu) buah dompet merk "Oakley" warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa awal mula kejadian saat Terdakwa sedang berada di depan pekarangan masjid Babul Jannah saat shalat jumat sedang berlangsung dimana Terdakwa ANDI YOGA Alias YOGA duduk di atas motor Jupiter Z milik saksi korban,
- Bahwa saat sedang menduduki motor saksi korban, tiba-tiba Terdakwa mendengar bunyi handphone dari dalam bagasi motor saksi korban
- Bahwa Terdakwa lalu berniat mengambil handphone tersebut
- Bahwa Terdakwa langsung membuka bagasi motor tersebut dengan cara mengangkat sadel motor dengan menggunakan tangan kiri dan saat saat sadel motor telah terbuka, Terdakwa memasukkan tangan kananya dan mengambil handphone merk samsung J2 Prime, rokok dan dompet milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang ada di dalam dompet kemudian membuang dompet coklat merk "oakley" milik saksi korban di halaman masjid
- Bahwa Terdakwa kemudian menuju rumah saksi BIMBIM dan dalam perjalanan Terdakwa membuka cover handphone milik saksi korban
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan untuk membeli rokok dan makanan sedangkan handphone merk Samsung type J2 Prime digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galxy J2 Prime warna silver
  - 1 (satu) buah dompet merk "Oakley" warna coklat.
- Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malili melalui penetapan Nomor: 27/Pen.Pid/2018/PN MII, serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh majelis hakim kepada saksi-saksi serta terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa juga memperhatikan oleh Barang bukti yang diajukan selama persidangan satu sama lain saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik orang lain yakni saksi EKA RAHMAT tanpa seijin dan sepengetahuan saksi EKA RAHMAT pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di pekarangan Masjid Babul Jannah Desa Jalajja, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur
- Bahwa benar barang yang telah diambil berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galxy J2 Prime warna silver, 1 (satu) buah dompet merk "Oakley" warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar berdasarkan waktu dan tempat di atas awal mula kejadiannya saat Terdakwa sedang berada di depan pekarangan masjid Babul Jannah saat shalat jumat sedang berlangsung dimana Terdakwa ANDI YOGA Alias YOGA duduk di atas motor Jupiter Z milik saksi korban,
- Bahwa benar saat sedang menduduki motor saksi korban, tiba-tiba Terdakwa mendengar bunyi handphone dari dalam bagasi motor saksi korban
- Bahwa benar Terdakwa lalu berniat mengambil handphone tersebut
- Bahwa benar Terdakwa langsung membuka bagasi motor tersebut dengan cara mengangkat sadel motor dengan menggunakan tangan kiri dan saat saat sadel motor telah terbuka, Terdakwa memasukkan tangan kananya dan mengambil handphone merk samsung J2 Prime, rokok dan dompet milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN MII





- Bahwa benar Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang ada di dalam dompet kemudian membuang dompet coklat merk "oakley" milik saksi korban di halaman masjid
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan untuk membeli rokok dan makanan sedangkan handphone merk Samsung type J2 Prime digunakan sendiri oleh Terdakwa
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa akhirnya terungkap setelah sdr. ASRARHUDI Alias ATOS yang sebelumnya sudah curiga pada Terdakwa mempertemukan Terdakwa dengan saksi korban untuk mencocokkan nomor IMEI yang tertera pada handphone yang dibawa Terdakwa dengan nomor IMEI pada box handphone milik saksi korban yang ternyata cocok dan Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dan semua berkas yang terlampir dianggap telah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tunggal tersebut, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan segala unsur dari pasal yang didakwakan tersebut yaitu:

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Untuk jelasnya dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis hakim menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

#### **1. Unsur Barangsiapa**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam KUHP adalah setiap orang yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini Terdakwa yaitu Andi Yoga Bin Andi Mapruddin als Yoga yang identitas lengkapnya termuat dalam berkas perkara telah dihadapkan di persidangan ini dalam keadaan sehat yang selama terdakwa hadir, Terdakwa mampu mendengar dan mengikuti jalannya persidangan serta memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan alasan pemaaf untuk hapusnya kesalahan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, atau tidak ada satu pun fakta hukum di depan persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*Verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*Zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dalam persidangan adalah benar Terdakwa yaitu Andi Yoga Bin Andi Mapruddin als Yoga adalah subyek yang dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum sehingga unsur “Barangsiapa” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi;

**2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “Mengambil” (*daad van wegneming*) adalah segala bentuk tindakan pelaku untuk menguasai suatu barang, yang berakibat pada beralihnya kekuasaan atas barang tersebut yang sebelumnya ada pada pemilik yang sah menjadi ada pada pelaku secara nyata dan mutlak (Adami Chazawi, 2003:6). Sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP, sesuatu barang adalah benda berwujud bergerak (*roerend goed*) yaitu benda yang sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan, khususnya keterangan saksi di bawah sumpah yang berkesesuaian dengan



keterangan terdakwa maka terungkap fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekitar jam 12.30 WITA bertempat di pekarangan Masjid Babul Jannah Desa Jalajja, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galxy J2 Prime warna silver, 1 (satu) buah dompet merk "Oakley" warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi Eka Rahmat. Perbuatan tersebut berawal saat Terdakwa sedang berada di depan pekarangan masjid Babul Jannah saat shalat jumat sedang berlangsung dimana Terdakwa duduk di atas motor Jupiter Z milik saksi korban. Saat sedang menduduki motor saksi korban, tiba-tiba Terdakwa mendengar bunyi handphone dari dalam bagasi motor saksi korban, Terdakwa lalu berniat mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara membuka bagasi motor dengan mengangkat sadel motor menggunakan tangan kiri dan pada saat sadel motor telah terbuka, Terdakwa memasukkan tangan kananya dan mengambil handphone merek samsung J2 Prime, rokok dan dompet milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dan mengambil uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang ada di dalam dompet kemudian membuang dompet coklat merk "oakley" milik saksi korban di halaman masjid;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mengambil barang tersebut, Terdakwa menggunakan hingga habis uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan makanan sedangkan handphone merk Samsung type J2 Prime digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum itu dan untuk memperoleh keyakinan terhadap suatu peristiwa tindak pidana, Hakim wajib berpedoman pada batas minimum pembuktian seperti yang dikehendaki Pasal 183 KUHP Jo Pasal 184 KUHP dan Pasal 185 ayat (1) dan (2) KUHP, maka menurut keyakinan Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, terdapat perbuatan atau tindakan dari Terdakwa yaitu mengambil barang milik saksi korban secara mutlak dibawah penguasaan Terdakwa telah memenuhi unsur "Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP;



Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesalahan pada perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur berikutnya;

**3. Dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur “Dengan maksud untuk dikuasai” terkandung di dalamnya unsur kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*), sebagaimana dijelaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) KUHP bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan pada barangsiapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan sadar akan kehendaknya melakukan perbuatan tersebut. Maksud menguasai dengan melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan “mengambil” barang milik orang lain tersebut, pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya dilarang oleh hukum. Perbuatan tersebut dilarang oleh hukum sesuai dengan doktrin yaitu pendapat Prof. T.J. Noyon bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” terjadi apabila perbuatan tersebut melanggar hak pribadi orang lain;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan tindakan Terdakwa yang terungkap di depan persidangan berdasarkan alat bukti yang sah (sebagaimana diuraikan dalam unsur sebelumnya), Terdakwa terbukti telah mengambil barang milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban sebagaimana cara tersebut di atas yaitu dengan cara merusak atau mengambil tanpa ada tujuan yang pantas, hal mana apabila terdakwa beritikad baik tidak perlu mengambil secara paksa atau sembunyi-sembunyi, atau merupakan suatu perbuatan yang disengaja melanggar hak pribadi orang lain dan dilarang oleh hukum atau merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah



sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan alasan pemaaf untuk hapusnya kesalahan, dan seluruh fakta hukum di persidangan meyakinkan Hakim bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 46 KUHAP barang bukti yang dapat dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan dan barang bukti itu selesai proses persidangan sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa dilakukan di tempat ibadah/masjid pada saat dilangsungkannya ibadah shalat jum'at

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri di masa mendatang

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, pasal 362 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Yoga Bin Andi Mapruddin als. Yoga tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merek Samsung type J2 Prime warna silver
  - 1 (satu) buah dompet merek "oakley" warna coklatDikembalikan pada saksi korban Eka Rahmat
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari. Kamis 12 April 2018 oleh kami KHAIRUL, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, MAHYUDIN, S.H, dan RENO HANGGARA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usman, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh MUSYARRAFAH ASIKIN, S.H. Penuntut Umum pada Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu dan Terdakwa.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

MAHYUDIN, S.H.

KHAIRUL, S.H., M.H.

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti

USMAN, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)